

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
“GADAI ANGIN”
(Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

IRFAN ALI AHMAD
NPM : 1921030499



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
“GADAI ANGIN”
(Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Eti Karini, SH., M.HUM.
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Tidak semua orang dalam kehidupannya memperoleh kelapangan dalam hal perekonomiannya, apabila kebutuhan sudah mendesak maka biasanya seseorang akan mencari tempat untuk berhutang kesana-kemari. Seperti di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Praktik utang piutang dengan sistem *gadai angin* yang dimana praktiknya berpatokan dengan sistem gadai sawah, dimana sawah sebagai objek jaminannya, namun karena si peminjam (buruh tani) tidak memiliki lahan persawahan, maka si peminjam dikenakan beban tambahan sebesar seperempat kuintal padi atau uang tunai dengan nominal yang sama dengan seperempat kuintal padi, tambahan ini merupakan syarat dalam pelunasan utang piutang dalam sistem *gadai angin* yang telah ditetapkan oleh juragan padi, tambahan tersebut berlaku sampai jatuh tempo selama satu tahun, dalam setahun terdapat dua musim, juragan juga menerapkan syarat tambahan jika peminjam dapat melunasi utangnya tersebut sebelum musim panen tiba, maka tetap dikenakan syarat tambahan dalam pelunasan utang sebesar seperdua padi dari satu kuintalnya atau setengah dari syarat yang dikenakan permusimya, jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya tersebut dalam satu tahun, maka tambahan ini akan terus berlanjut sampai peminjam dapat melunasinya. Hal tersebut membuat masyarakat yang berhutang jadi merasa keberatan akan syarat tambahannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *gadai angin* yang terjadi di Pekon Kresnomulyo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo adalah praktik utang piutang dengan sistem tambahan yang dilakukan juragan padi dengan buruh tani dengan besaran hutang yang telah ditentukan di awal yaitu Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 dan untuk pembayaran hutang ditambahkan dengan seperempat kuintal padi permusimnya. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *gadai angin* ini bertentangan dengan *syara'*, dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam pelunasanya menerapkan sistem tambahan berupa padi maupun dalam bentuk uang, tambahan tersebut termasuk kedalam bentuk riba.

Kata Kunci: *Qardh*, Hukum Islam, Riba



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Ali Ahmad
NPM : 1921030499
Jurusan/Prodi: : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Gadai Angin" (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 juli 2023
Penulis



Irfan Ali Ahmad
NPM. 1921030499



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
"Gadai Angin" (Studi Kasus di Pekon
Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Irfan Ali Ahmad
NPM : 1921030499

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Eti Kartini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I, M.H.I.
NIP.-

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Gadai Angin” (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh **Irfan Ali Ahmad** NPM : 1921030499 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 30 November 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.HUM. (.....)

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Fida Khasih Nur, M.H.
NIP. 196003081993032002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tenggangan waktu sampai dia berkelapangan".

(QS Al-Baqarah ayat (2): 280)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alammin, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala, semoga kita senantiasa selalu diberi rahmat dan Hidayah-Nya. Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua peneliti tercinta Ayahanda Ahyandin dan Ibunda Siti Alfiah yang telah membesarkanku, tanpa lelah membimbing, memberikan semangat, arahan, motivasi, tabah, sabar, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak, Aamiin.
2. Kakak-kakakku (Prasetio, Suhaidi) dan Adikku (Silvia Safina Nazad, Mukmin Wahab dan Hafizah Alifia Rahma), beserta semua keluarga besar semua yang telah memberi semangat, perhatian, dan dukungan, serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang sangat luas.

RIWAYAT HIDUP

Irfan Ali Ahmad dilahirkan di Kresnomulyo pada tanggal 7 Agustus 2001, Anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ahyanidin dan Ibu Siti Alfiah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 1 Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Nurul iman Sidodadi diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMK Yasmida Ambarawa yang diselesaikan pada tahun 2019 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM ORI angkatan 2020 dan berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2023
Yang Membuat,

Irfan Ali Ahmad
NPM. 1921030499

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Gadai Angin” (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**, Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Nur Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hendriyadi, S.H., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
7. Kepada para narasumber yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, namun saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih dimana telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Sahabat-sahabat saya budi, ucok, yoga, akbar, cecep, fadil, beserta Squad Marga KAM, tim wifi corner, tim BCT, saya yang menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan seperjuanganku Program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah swt. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca, serta menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa/i fakultas syariah.

Bandar Lampung, 23 Juli 2023
Penulis,

Irfan Ali Ahmad
NPM. 1921030499

DAFTAR ISI

COVER LUAR
COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sitesmatika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. QARDH.....	17
1. Pengertian <i>Qardh</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	20
3. Rukun dan syarat <i>Qardh</i>	25
4. Waktu dan sistem pembayaran dalam Islam	28
5. <i>Qardh</i> sebagai bentuk akad.....	32
6. Berakhirnya perjanjian <i>Qardh</i>	33
B. RIBA.....	36

1. Pengertian riba.....	36
2. Dasar hukum riba	38
3. Macam-macam riba.....	40
4. Riba dalam Qardh.....	42
5. Sebab-sebab haramnya riba.....	44
6. Hal-hal yang menimbulkan riba	46
7. Hikmah diharamkannya riba	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	51
B. Pelaksanaan Praktik “ <i>Gadai Angin</i> ” di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik “ <i>Gadai Angin</i> ” di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “ <i>Gadai Angin</i> ” di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur	53
Tabel 3.3 Profesi penduduk dipekon kresnomulyo	53
Tabel 3.4 Data jumlah agama dipekon kresnomulyo	54
Tabel 3.5 jumlah penduduk berdasarkan etnis	55
Tabel 3.6 jumlah pendapatan penduduk perkapita	56
Tabel 3.7 Tingkat pengeluaran penduduk	57
Tabel 3.8 Tingkat pendidikan pekon kresnomulyo	58



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan menjelaskan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terkandung di dalam judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “*Gadai Angin*” (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”.

Adapun beberapa istilah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Gadai Angin* yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** menurut kamus bahasa indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* baik berupa tuntunan (*thalab*), pemberian pilihan (*takhyir*), atau berupa ketetapan yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama.²
3. **Praktik** merupakan Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaannya.³ Dalam praktiknya gadai angin sebenarnya utang piutang karna di dalamnya tidak ada jaminan atau agunanya.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

³ ‘Arti Kata Praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’ <<https://kbbi.web.id/praktik>> [accessed 1 Februari 2023].

4. ***Gadai Angin*** sebenarnya merupakan hutang piutang karena di dalam hutang piutangnya berpatokan dengan gadai sawah, namun karena tidak adanya tanggungan atau jaminannya dan istilah arti dari angin itu sendiri kosong atau hampa seperti diibaratkan *gadai angin* ini yang hampa atau kosong tanpa ada tanggungan atau jaminannya jadi masyarakat di Pekon Kresnomulyo sudah terbiasa menyebut hutang piutang ini dengan istilah *Gadai Angin*.⁴

Berdasarkan uraian singkat dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “*Gadai Angin*” (Studi di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia pastinya memerlukan manusia-manusia lainya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia di jadikan Allah SWT sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan, artinya manusia tidak bisa menjalankan kehidupannya tanpa adanya timbal balik dari manusia lainnya, Manusia akan selalu ingin memenuhi disetiap kebutuhannya, umumnya kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga jenis yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi, kebutuhan sekunder dan tersier adalah kebutuhan pokok jika kebutuhan primer sudah dipenuhi. Untuk mencapai suatu kebutuhan primer manusia akan berupaya menggapainya dengan sebaik mungkin. Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok utama. Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berusaha dan giat bekerja serta mengambil kebutuhan pokok manusia dengan cara yang halal baik objek barang nya maupun cara memperolehnya.

⁴ Wawancara dengan Kakung Muhdakir sebagai orang tetua (*Sesepuh*) di Pekon Kresnomulyo, 18 Januari 2023.

Utang piutang di masyarakat rata-rata di lakukan oleh kaum muslimin namun kebanyakan dari mereka melakukannya tidak sesuai dengan syariat.⁵ pada kenyataan terkadang bagi sebagian orang-orang yang kaya juga menganggap utang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka di anggap sebagai golongan atas, kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan utang piutang tersebut terkadang bukan lagi sebagai akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu.

Agama Islam mengajarkan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang telah diatur dalam agama, salah satu contohnya yaitu dalam bermuamalah, muamalah ialah suatu aktivitas yang di lakukan oleh seseorang dengan seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhannya.⁶ masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang agama Islam itu sendiri merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Seperti dalam contoh halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang dan sebagainya. Utang piutang tidak bisa lepas dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang telah mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

Konsep utang piutang dalam islam merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong), dengan demikian utang piutang dapat di katakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam juga mendapatkan porsi tersendiri.⁷ utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang

⁵ Dede Andriyani, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam* Jurnal Al-Fatih Global Mulia Vol.2 No.2 2020: 49–64.

⁶ Alya Khairunnisa, "Analisis Akad Rahn, Qardh Dan Ijarah Jurnal Eco-Iqtishodi" Vol.3 No.1 (2021): 33–42. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.587>.

⁷ Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, 'Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.4. No.1 (2016): 124.<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

dalam keadaan ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sebagai prinsip hidup gotong royong.⁸

Agama Islam mengajarkan saling tolong menolong kepada sesama manusia, terlebih terhadap saudara seiman. Sebagai aktualisasi keimanan kita dalam menjalankan ibadah *ghiru mahdhoh* maka orang yang kaya harus menolong orang yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, begitupun dalam bentuk muamalah lainnya. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman dalam utang piutang.

Berdasarkan pengamatan langsung, sebagian besar masyarakat yang ada di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dan disana masyarakatnya kebanyakan tergolong masyarakat yang kurang mampu dalam hal finansial (keuangannya), dari latar belakang ini yang melatar belakangi banyaknya terjadi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kebutuhan yang mendesak yang sering terjadi di masyarakat Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Salah satu contohnya adalah *Gadai Angin*, *Gadai Angin* merupakan hutang piutang yang terjadi karna kebutuhan yang mendesak saja, dalam peminjamannya *Gadai Angin* ini sebenarnya berpatokan dengan Gadai Sawah, jadi biasanya kalau Gadai Sawah di Pekon Kresnomulyo, sawah dua kotak akan dinilai dengan uang 5-10 juta, dua kotak ini biasanya ukuran 1000m² untuk ukuran sawah duakotaknya, namun karena di dalam peminjaman hutang piutang ini tidak adanya tanggungan atau jaminanya, maka sebagai gantinya si juragan memberikan syarat tambahan dalam utang piutangnya, harus memberikan padi setiap musim panen sebesar ¼ seperempat kuintal, dalam setahun terdapat dua musim panen padi yaitu di musim rendeng (penghujan) dan musim gadu (kemarau), syarat ini tidak termasuk

⁸Ghufroon A. Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual" (2002): accessed November 27, 2022, https://books.google.com/books/about/Fiqh_muamalah_kontekstual.html?hl=id&id=IaKPAQAACAAJ.202.

dalam pelunasan utangnya, utangnya masih tetap sampai jatuh tempo pelunasan dalam satu tahun, apa bila dalam jatuh tempo belum bisa melunasinya maka syarat ini akan terus berlanjut sampai peminjam bisa melunasinya.⁹

Masyarakat Pekon Kresnomulyo disana Praktik *gadai angin* ini berkembang sangat pesat karena tidak adanya benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk di jadikan tanggungan atau jaminannya, ini merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan dana secara cepat. Praktik gadai angin ini di anggap mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama sehingga masyarakat yang tidak mempunyai lahan ataupun barang mewah sekalipun masih bisa mendapatkan pinjaman uang, dengan sistem gadai angin ini masyarakat jadi lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman, namun dalam praktiknya ini sebenarnya sangat memberatkan karena sistemnya harus memberikan padi setiap musim panen padi tiba sebagai gantinya, itu sangat merugikan bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang kurang mampu, apalagi dengan tidak adanya lahan sawah yang di garapnya, jadi untuk memperoleh padi harus bawon dengan orang lain terlebih dahulu. Dengan adanya sistem *Gadai Angin* di Pekon Kresnomulyo ini sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat yang sedang membutuhkannya apalagi dalam kondisi yang mendesak (butuh uang cepat), namun di satu sisi juga sistemnya terlalu memberatkan praktiknya dan masih jauh dari kata membantu. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta ingin mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “*Gadai Angin*” (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Praktik “*Gadai Angin*”, Adapun untuk sub-fokus

⁹ Wawancara dengan bapak Margono, sebagai "saksi dari pihak juragan" di Pekon Kresnomulyo, 14 Mei 2023.

penelitian ini adalah terletak pada Praktik Gadai Angin antara peminjam dan juragan, dan akan ditinjau dalam Hukum Islam. Adapun alamat dari tempat penelitian yaitu di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik *gadai angin* yang terjadi di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten pringsewu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Praktik "*Gadai Angin*" di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik "*Gadai angin*" di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik *gadai angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

2. Secara Praktis

Secara peraktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang di tulis oleh Eka NingTyas Diana (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pengrajin Dan Penggepul Gula Kelapa Studi Kasus Di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutaang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa dan bagaimana praktik hutang piutang bersyaratnya. Hasil penelitian skripsi ini bahwa didalamnya penulis menunjukkan dalam transaksinya hutang piutang yang di lakukan oleh para pengrajin dan pengepul gula ini terdapat persyaratan-persyaratan yang memberatkan salah satu pihak dan dalam pengembalian hutang di lebihkan beratnya, jadi teransaksinya terdapat unsur riba didalamnya.¹⁰ Jika dilihat dari hasil skripsi diatas yang menjadi perbedaannya terletak pada objek penelitian syarat tambahan yang dikenakan dan lebih menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan dengan syarat tertentu.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ressa Pelia (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar Di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana praktik hutang piutang dengan kompensansi pembagian hasil kebun damar dan bagaimana tinjauan hukum

¹⁰ Eka NingTyas Diana, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas) Institut Agama Islam Negeri*’, 2019.

islam mengenai praktik tersebut. Hasil penelitian skripsinya dijelaskan bahwa penghutang meminjam jumlah uang dengan jaminan kebun damar dan hasil kebun di bagi dua, dalam perspektif hukum islam tidak boleh memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan duniawi dan itu termasuk riba.¹¹ Jika dilihat dari hasil skripsi di atas yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah objek syarat dalam hutang piutangnya yang berupa bagi hasil kebun damar dan menjelaskan tentang mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan hukum islam.

3. Skripsi tentang utang piutang bersyarat yang ditulis oleh Riana Amelia Andriyani (2017), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piuang Bersyarat Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang". Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi utang piutang bersyarat dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang transaksi utang piutang bersyarat. Hasil dari penelitian skripsinya dijelaskan bahwa praktik utang piutang bersyarat ini tidak bertentangan dengan hukum islam, karna utang piutang sudah menjadi tradisi turun menurun dan saling menguntungkan satu sama lainnya dan kebutuhan utang piutang sudah menjadi suatu kebutuhan umum bagi masyarakat desa tersebut.¹² Jika dilihat dari skripsi diatas yang menjadi pembedanya yaitu hasil dari penelitiannya dimana skripsi ini menguntungkan satu sama lain antara juragan dan peminjam, sedangkan skripsi penulis hanya menguntungkan bagi seorang saja yaitu juragan, dan di skripsinya dijelaskan dibolehkan dalam hukum islam karna saling menguntungkan
4. Skripsi tentang utang piutang yang ditulis oleh Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi (2022), yang berjudul "Tinjauan Hukum

¹¹ Resa Pelia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar" (2020).

¹² Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, 2017

Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengurangan harga padi pada pembayaran utang piutangnya. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pelunasan utang piutang dengan pengurangan harga padi terdapat unsur riba dalam praktiknya, sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum islam.¹³ Jika dilihat dari skripsi diatas yang menjadi perbedaannya yaitu objek penelitiannya berupa pengurangan padi dan akad yang di gunakan dalam transaksi

5. Jurnal ini di tulis oleh Muhammad Fajar Ramadan, dan Yuniar, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar” Universitas Negeri Alauddin Makassar (2021). Adapun rumusan masalah dalam Jurnal ini yaitu bagaimana analisis hukum islam terhadap akad hutang piutang bersyarat dan bagaimana sistem praktik hutang piutang bersyarat. Hasil dari jurnal ini menjelaskan bahwa prakti utang piutang bersyarat yang terjadi tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum islam dikarenakan mengandung unsur riba di dalamnya.¹⁴ Jika dilihat dari jurnal diatas yang menjadi yang menjadi pembedanya antara skripsi penulis dan jurnal ini yaitu dari besaran dan objek penelitian yang digunakan dalam pengembalian utangnya.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka penelitian yang akan penulis teliti dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap “*Gadai Angin*” (Studi Kasus di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten

¹³ Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi, *tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang sembako di toko abila syifa* (2022).

¹⁴ Muhammad Fajar Ramadhan and Yuniar, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar*’, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.2 No.2 (2021), 33–44.

Pringsewu)”, belum pernah diteliti oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama–sama membahas berkaitan dengan utang piutang. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan hukum islam, perjanjian dan praktiknya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁵ Penelitian *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.¹⁶ Dalam penelitian ini bersumber di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai praktik gadai angin yang terjadi di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

¹⁵ Zuhri Addusamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

¹⁶ Jayusman, Novitaa Puspita Sari, Andy Eka Putri, "perspektif masalah terhadap pembagian keuntungan pada unit usaha kelompok tani desa wates pringsewu," ASAS Vol 14 No (2022): 17. <http://dx.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹⁷ adapun data primer adalah hasil wawancara dan pengamatan atau objek yang diteliti.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang melakukan praktik “*Gadai Angin*” dalam satu transaksinya yang berjumlah 4 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²¹

Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.²² Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University press, 2020), 89.

¹⁸ Jayusman, Novitaa Puspita Sari, Andy Eka Putri, "perspektif masalah terhadap pembagian keuntungan pada unit usaha kelompok tani desa wates pringsewu," *ASAS* Vol 14 No (2022): 17. <http://dx.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 161.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).93

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 80.

purposive sampling yakni pemilihan sekelompok objek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²³ Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan. Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu diantaranya peminjam dan yang memberi pinjaman (juragan) dan saksi di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 4 orang diantaranya yaitu 1 orang sebagai pemberi pinjaman (juragan) 1 orang peminjam, dan 2 orang sebagai saksi atau petani.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁴ Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.²⁵ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

²³ Ibid.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.95

²⁵ Rahardja paniky pradana suksandar, *Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* (Diponegoro: Jurnal of Accounting, Vol.3 No.3 (2014): 3.<http://ejurnal.s1.undip.ac.id>).

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah , pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

b. Sistematisasi Data

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang praktik *Gadai Angin* di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan Praktik Gadai Angin.

6. Metode Analisis Data

mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁶ data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada.²⁷ Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data secara nyata yang ada di lapangan.

²⁶ Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17 No 33 (2018): 84.

²⁷ Triadi Syan Dian, *analisis semiotika pada film laskar pelangi*., Proporsi Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif, Vol. 1 No. 1, (2015): 51.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, waktu dan sistem pembayaran utang piutang, *qardh* sebagai bentuk akad, dan berakhirnya perjanjian utang piutang (*qardh*).

Bab ketiga merupakan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Pekon Kresnomulyo kecamatan Ambarawa kabupaten Pringsewu. Peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan sistem praktik "*Gadai Angin*" di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik utang piutang dengan sistem *Gadai Angin* dan menyimpulkan tentang praktik "*Gadai Angin*" dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan bab-bab sebelumnya dan kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik "*Gadai Angin*" di Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

Utang piutang berasal dari bahasa arab *al-dayn* (jamaknya *al-duyun*), sering di sebut juga menurut bahasa al-*qardhu* berarti *al-qat'u* yang memiliki arti memotong, *qardh* secara etimologi adalah potongan, *qardh* adalah masdar dari kata *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti memotong sesuatu.²⁸

Ulama secara umum mengartikan *qardh* ialah harta yang diberikan atau diutangkan oleh seorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan membantu untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dan *qardh* memberikan kemanfaatan dengan menghabiskan zatnya.²⁹

Adapun *qardh* secara terminologis artinya adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari, sedangkan menurut *syar'i* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian yang sesuai dengan apa yang di pinjamnya itu. Atau kata lainnya memberikan sesuatu kepada orang lain yang sedang

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

²⁹ Ibid.

mebutuhkannya, baik itu berupa barang maupun uang dalam jumlah yang telah di perjanjikan yang telah disepakati kedua belah pihak secara bersama-sama, dimana nanti orang yang di pinjamkan itu harus mengemblikan barang atau berupa uang yang di hutangkannya dengan jumlah yang sama tidak kurang maupun tidak lebih pada waktu yang telah di sepakati, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang piutang tersebut.³⁰

Dengan kata lain, *al qard* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali atau dalam arti lain meminjam tanpa menghaarapkan imbalan atau tambahan dalam utang piutang. Dalam literatur fikih klasik, *al-qard* di kategorikan sebagai *aqad tadhawwu'i* atau biasa di sebut juga dengan akad saling tolong menolong.³¹

Objek dari peminjaman *qard* biasanya lebih fokus pada pinjaman uangnya, karna kebanyakan orang yang membutuhkannya dalam keadaan kondisi tertentu, dan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau tambahan ketika penghutang mendapatkan uang dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu.³²

Secara terminologis syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan utang piutang.³³ antara lain:

a. Menurut Malikiyah

menyatakan bahwa *al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihann dan bukan merupakan bantuan atau pemberian.

³⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Parmatanet Publisher, 2016), 123.

³¹ m. syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insari Press, 2001), 131.

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariaah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 46.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 91–92.

b. Menurut Hambali

Al-qardh adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga pengantiannya harus sama nilainya.

c. Menurut Syafi'iyah

pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.

d. Menurut Hanifiyah

Utang piutang memiliki manfaat yang secara cuma-cuma.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f. Menurut Al Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Menurut para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa *Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil kemanfaatan dari suatu benda yang boleh diambil atau dimanfaatkan dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaat. Sehingga orang yang memanfaatkannya bisa mengembalikannya kepada pemiliknya.³⁴

Ariyah dapat diartikan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang di mana pihak pertama menyediakann harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan

³⁴ Sholeh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insari Press, 2005), 493.

harta kepada orang lain yang sedang dalam membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan suatu imbalan.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama tanpa adanya suatu tambahan yang di berikan. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu yang sesuai bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” (QS. Al-Baqarah ayat 245)

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Siapa gerangan yang berkenan berinfak di jalan Allah dengan baik dan hanya berharap pahala dari-Nya semata, sehingga Allah melipatgandakan untuknya dengan jumlah

³⁵ Gemala Dewi, “SH.,LL.M,” *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdata Media Group, 2007), 48.

yang besar, pahala yang tiada terhitung dan balasan yang tidak terhingga, Allah menahan dan memberi, maka berinfaklah dan jangan hitung-hitungan, karena Allah adalah Maha Memberi rizki, Dia mempersempit rizki hamba-hamba yang Dia kehendaki dan melapangkannya bagi yang lain. Milik-Nya hikmah yang mendalam dalam hal itu, hanya kepada-Nya-lah kalian akan kembali setelah mati. Ibnu Hibban dalam shahihnya, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata : ketika turun ayat : perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih dan seterusnya, Rasulullah bersabda : Ya Allah, tambahkan untuk umatku , maka turunlah ayat 245 ini.³⁶

2) QS. Al-Baqarah ayat : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah ayat 280)

Allah ta’ala berfirman dalam ayat ini dengan memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang, yang tidak memperoleh apa yang untuk membayar. Tidak seperti yang terjadi di kalangan orang-orang Jahiliyah. Di mana salah seorang di antara mereka mengatakan kepada peminjam, Jika sudah jatuh tempo: “Dibayar atau ditambahkan pada bunganya.” Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu

³⁶ Syaikh Bakar Abu Zaid, *Tafsir Al-Muassar Jilid I* (An-Naba’).

memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan: Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya.

Transaksi hutang piutang ada dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu saling bantu membantu dalam kebaikan. Oleh demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
 (QS. Al-Qasas ayat 77)

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah swt memberikan petunjuk dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Perintah tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Hadist

1) Hadist Riwayat Ibnu Majah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Majah, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa qardh (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan

memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat mulia karena bisa meringankan beban orang yang sedang membutuhkannya.

c. *Ijma*

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam, hukum *qard* adalah di anjurkan bagi *mugrid* dan *mubah* bagi *mugtarid*.³⁸ hukum *qardh* dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya.

Menurut para ulama hukum *qardh* boleh, wajib, makruh, dan juga kadang bisa haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak butuh secara cepat, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib hukumnya untuk memberikan utangnya. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya ialah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi mengharuskan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seperti untuk membeli makanann agar dirinya terhindar dari kelaparan, dan seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri si pengutang maka dia tidak boleh berutang.³⁹

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang telah disyari'atkan hukum Islam dengan memudahkan kesempitan hidup umatnya,

³⁸ Agustinar dan Rini, *tinjauan hukum islam terhadap pembayaran hutang piutang dengan menambahkan dari hasil panen padi* (2018): 149.

³⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 224.

merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan batasan yang diperbolehkan *syara'*, akad utang piutang dapat memupuk rasa kepedulian terhadap sesamanya. Menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia dengan memudahkan kesulitan orang lain yang sedang membutuhkannya.⁴⁰

3) Rukun dan Syarat *Qardh*

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di pahami bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk dari muamalah itu sendiri yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjeknya, dan barang yang menjadi objek adalah utang piutang itu sendiri, selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu ke pihak kedua, agama Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jadi jika salah satunya syarat dan rukun tidak terpenuhi atau tidak, maka akad *qardh* ini jadi tidak sah. Adapun rukun *qardh* sebagai berikut :

- a. Rukun *Qardh*
 - 1) Orang yang berhutang (*muqtarid*)
 - 2) Pemberi hutang (*muqrid*)
 - 3) Dana yang di hutangkan (*qardh*)
 - 4) *Ijab* dan *qabul*

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Chatibul Umam, rukun *al-qardh* sama dengan rukun jual beli. Rukun *al-qardh* terdiri atas *muqrid* (pihak yang mengutang), *muqtarid* (pihak yang berhutang), *ijab* dan *qabul* serta dana yang dapat dihutangnya.

⁴⁰ Ibid.

b. Syarat *Qardh*

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi hutang (*muqridh*)
- 2) Baligh, berakal, merdeka, dan orang yang telah cakap bertindak hukum
- 3) adanya barang yang dipinjamkan. Ulama Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang di pinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam akad *qardh* seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya. Menurut imam Syafi'i (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
- 4) Ijab dan qabul merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak pihak yang melakukan akad *qardh*. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul, sebab *qardh* merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. Lafadz yang sah digunakan ialah lafadz *al-qardh* dan *Alsalaf*, sebab syarat menyebutkan keduanya.⁴¹

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh* yaitu:

- 1) *Qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkannya.
- 2) Akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lain-lainn.

c. Pandangan Ulama Tentang *qardh*

Qardh menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan,

⁴¹ Ibid.232

memanfaatkan, serta mengembalikan dikemudian hari. Jika *Muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.

- 1) Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan didaerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian
- 2) Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqridh* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan motornya kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh ubay Bin Ka'ab, ibnu Mas'ud, dan ibnu Abbas Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁴²

Dari penjelasan di atas bahwa beberapa rukun dan syarat *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman untuk melakukan praktek hutang piutang yang ada dimasyarakat. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat baik dari *muqrid* maupun *muqtarid* untuk agar bisa menerapkan pengaplikasian rukun dan syarat dalam hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syariat yang ada.

⁴² Ahmad Hendra Rofiulah, *pandangan hukum islam terhadap akad dan praktik qard*, vol 3, h 2.

4. Waktu dan Sistem Pembayaran Qardh Dalam Islam

Orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang yang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan untuk membayar utang, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴³

a. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang piutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo itu terjadi.
- 2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarkannya, missal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tidak baik atau tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah)

⁴³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: parmatanet publisher, 2016), 172.

b. Dampak negatif utang piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- 2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu
- 3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang
- 4) jika utang seseorang sudah menumpuk dan belum bisa dibayar, maka ia dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang
- 5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka bisa saja orang yang berutang itu berbuat nekat untuk menghalalkan berbagai cara agar melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya.⁴⁴

c. Faktor Pendorong Melakukan Utang

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :

- 1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi

⁴⁴ Ibid.

- 2) Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi
- 3) Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya
- 4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak atau belum bisa dicapainya.
- 5) Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (gengsi).⁴⁵

d. Adab Etika Dalam Utang Piutang

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam utang piutang atau pinjam meminjam tentang nilai sopan-santun adab terkait di dalamnya, di antaranya sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak disertai niat di dalam hati akan membayar atau mengembalikannya, jika seseorang berhutang karna tujuan yang buruk, maka dia telah sama saja melakukan berbuat dzolim dan itu sangat di larang dalam islam.
- 2) Pihak yang berpiutang berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Apabila yang meminjam belum mampu membayar utangnya tersebut, pihak yang meminjamkan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjam hendaknya membebaskannya atau melonggarkan waktu pengembaliannya.
- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Abdul Rahman dan Ghazaly Dkk, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Kencana Perdata Media, 2010), 253.

pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

- 4) Pihak yang berhutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti dia sama saja telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal dia telah menolongnya.

e. Pengambilan Manfaat *Qardh*

Sistem pengembalian utang semestinya sesuai dengan apa yang dipinjamkan. Jadi dalam artian tidak ada imbalan atau tambahan nilai dalam pengembalian.⁴⁷ Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang memperoleh manfaat akannya diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan diawal atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Qardh juga tidak boleh disangkut pautkan dengan suatu persyaratan tertentu, dimana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berhutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut sangat diharamkan.⁴⁸

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nasi'ah*. Namun dengan demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi

⁴⁷ Atang Abdul, *Fiqh Perbankan*, (2016): 266.

⁴⁸ Rachmatyafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 156.

pinjaman, benar benar memiliki harta yang dipinjamkan. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padananya (barang mitsli) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

5. *Qardh* sebagai bentuk akad

Sebagian kaidah muamalah dalam Agama yaitu asas keridhaan

Atau kerelaan semua pihak yang melaksanakan akad biasanya harus sama-sama rela atau ridho dalam melakukakan akad. Relai ialah persoalan hati yang sulit ditakar kebenarannya, maka pelaksanaan dari suka sama suka itu direalisasikan kedalam akad, akad pun menjadi suatu cara dalam pemilikan sesuatu. Akad perhutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan, Akad dalam perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan di awal, jadi kesadaran dari diri peminjam saja. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman harusnyanya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang sudah di pinjamnya tanpa harus ada tambahanya, Namun, jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama saja dengan riba.⁴⁹

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan, mengiikat dan membangun. Kata akad kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji,

⁴⁹ agustinar dan Rini, *tinjauan hukum islam terhadap pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil panen padi*, h 152.

kontrak, dan atau perjanjian.⁵⁰ Kata ini juga bisa di artikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang satu dengan yang lain yang berakad. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.

Secara artian khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dan menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang termuat dalam suatu akad.⁵¹

Akad ialah keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum yang ada. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul merupakan jawaban persetujuan yang diberikan akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belak pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul, yang nantinya semua itu akan terikat dalam suatu akad⁵²

6. Berakhirnya Perjanjian Utang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya tersebut, Dalam keadaan yang seperti demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi utangnya.

Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

⁵⁰ Abdurrohman, *analisis penerapan akad ju'alah dalam multi level marketing* (jurnal Al-Adalah vol 8, No 2, Desember 2016): 180. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852>.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 72.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

a. Pemberian waktu perpanjangan pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam

kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya waktu yang pas dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk dapat membayar utangnya tersebut. Rasulullah telah bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman”. Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya. Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan yang sangat darurat, misal jika berutang maka dia akan dalam bahaya atau situasi mendesak lainnya, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat atau hanya untuk main-main saja dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut maka hukumnya haram untuk berhutang.⁵³

b. Kembali Dalam Utang Piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterimanya. Jika seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib untuk mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya tersebut.

c. Tambahan Dalam Pembayaran Utang Piutang

Melebih-lebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam, yang pertama

⁵³ Abdul rohman Gzaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), 253.

kelebihan yang tidak diperjanjikan dan yang kedua kelebihan yang diperjanjikan di awalnya, Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru tolong-menolong, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan itu sangat di sarankan dalam islam. Oleh karena itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam hal persoalan pembayaran utang piutang. Nabi telah mengajurkan agar, seseorang menyegerakan pembayaran utangnya, karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, sama saja dengan kedzaliman. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad qardh oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt yang artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” Dari arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan.⁵⁴

Apabila seseorang tidak mampu atau tidak bisa membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaaran waktu kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karna di dalam islam kita di perintahkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama, apa lagi dalam konteks utang piutang yang di dalamnya ada nilai tabbarunya wajib hukumnya untuuk

⁵⁴ Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* (bandar lampung, Fakultas Syaiah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 786.

membantu sesama yang sedang dalam keadaan yang membutuhkan.⁵⁵

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Secara etimologi riba adalah pertumbuhan, berkembang, dan bertambah atau sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang, maksudnya adalah tambahan suatu yang di khususkan tambahannya, jadi tambahan dari modal pokok atau dari peminjaman awal itu termasuk riba, sedangkan menurut bahawa riba memiliki beberapa artian sebagai berikut :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkannya
- b. Berkembang atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain
- c. Berlebihan atau menggelembung karna ada nilai tambahannya di dalamnya.⁵⁶

Menurut istilah, Sayid Sabiq riba adalah “Tambahan terhadap modal pokok, sedikit maupun banyak. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama sama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat merugikan dan tentunya menimbulkan dampak negative pada masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah

⁵⁵ Rachmat Safi'i, *Fiqh Mu'alalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.

⁵⁶ Ibid.

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin, Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya
- b. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- c. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia
- d. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar atau cara yang bathil dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan perseorangan dari pada orang lain dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan dan talisilaturahmi tentunya akan berkurang. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵⁸

- a. Menurut ulama syafi'iyah, riba dalam bentuk teransaksi dengan cara menetapkan pengagnti tertentu (*iwad makhshus*) yang tidak di ketahui kesamaannya (dengan yang di tukar) dalam ukuran syar'I pada saat transaksi

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 241.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), 77.

atau di sertai penanggungan terhadap kedua barang yang dipertukarkan terhadap salah satunya.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah, Menurut Al-Hanafiyah riba adalah kelebihan yang bukan termasuk pergantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah atau tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta
- c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkannya, Hanabiyah mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penanggungan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas.
- d. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nas'ah).⁵⁹

2. Dasar Hukum Riba

Berdasarkan Al-Qur'an, assunah dan ijma' banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa riba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dan diharamkan dalam syariat agama islam. Riba merupakan suatu praktik untuk mencari rezeki yang menguntungkan dirisendiri dengan cara bathil dengan merugikan pihak lain, mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Alloh SWT. Pengharaman riba dapat kita ketahui didalam Al-Qur'an dan Hadist Riba diharamkan tidak sekaligus tetapi dilakukan secara bertahap di antaranya

⁵⁹ Ibid. 78

a. Firman Allah SWT yang ada di Al-Qur'an

1) QS Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” QS Al-Baqarah Ayat : 275

Dari firman Allah di atas dapat di simpulkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan dalam hal muamalah terutama jual beli, namun jika di dalamnya terdapat riba maka dari ayat di atas dapat disimpulkan hukumnya haram, orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang di bingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. Dari ayat di atas juga Allah telah memberitahu bahwa kelak keadaan mereka disaat di bangkitkan dari kuburnya, lalu menuju tempat di himpunya dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan (kesurupan) karena penyakit gila. Mereka yang melakukan praktik riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung, dan berada dalam ketidak pastian di sebabkan pikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahannya.

2) QS An-Nissa Ayat 161 :

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan

Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih” QS An-Nissa Ayat : 161

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa karena Allah SWT telah melarang melakukan riba, tetapi mereka menjalankannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka, lalu mereka melakukan berbagai macam kilah dan pengelabuan tentang ribannya untuk menutupinya, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, terhadap perbuatannya itu Allah SWT telah menyediakan siksa yang pedih di akhirat. Sebagian ulama berkata : orang-orang yang menghalalkan riba serta besar dosannya, maka diapun akan tahu betapa keadaan mereka-mereka yang melakukan riba kelak di hari akhir, mereka akan hina sehinahinanya, mereka akan di kumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, disamakan dengan orang kafir kekal dalam lak'nat.

b. Menurut Al-Hadist

1) Hadist Riwayat ahmad dari Ibn Masu'd

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالزَّيْنَا إِلَّا أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinahan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. (Ahmad, Musnad Ibn Masu'd, shahih At-Tarqhib no 3168)

3. Macam-Macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziah dalam kitab I'lam al-Muwaqi'in'an Rab al- Alamin riba dibagi menjadi dua bagian, riba jahiliyah dan riba khafi. Riba jahiliyah dengan riba nasi'ah dan riba khafi merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba jahiliyah.

a. Riba Qardh

Riba Qardh adalah riba yang usatu manfaat yang diisyaratkan diawal terhadap yang berutang (*muqtarid*). Maksudnya meminjamkan sesuatu dengan syarat ada

keuntungan berupa tambahan dalam kembaliannya yang disyaratkan oleh orang yang meminjamnya.

b. Riba Nasi'ah

Merupakan riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria Menurut definisi lain riba nasi'ah yaitu penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.

c. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah riba yang timbul karena akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriterian secara kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*sawa'an bi sawa'in*) dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*), pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan.

d. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah terjadi karena adanya utang yang di bayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo atau bisa di katakan ada tambahan dari pokok awal. Ketidakmampuan mengembalikan utang dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam syariaah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁶⁰

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya dan penukarannya berlipat ganda karena waktunya

⁶⁰ Ibid. 94

diundurkan, sedangkan riba fadli semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Riba jail dan riba khafi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula menurut beliau riba jail adalah riba nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba khafi adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang disebut riba fadhl yang besar kemungkinan membawa kepada riba nasi'ah

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam AlMuwaqiiAn Rab Al-lamin*, riba dibagi menjadi dua bagian, riba jail dan riba khafi. Riba jail sama dengan riba nasi'ah dan riba khafi merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba jail

Riba jail adalah berlebih salah satu atau dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan merupakan barang yang sejenis, maka berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur, maka itu disebut dengan riba jail.⁶¹

4. Riba Dalam Utang Piutang

Riba dalam hutang piutang di sini sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Yang dimaksud dengan riba al-qardh dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau pun jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutangi, karena mengambil manfaat darinya, Karena yang namanya mengutangi adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja

⁶¹ Ibid. 96

dengan menukar rupiah dengan rupiah tapi keuntungannya ditambahkan.

Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliah. Nasi'ah berasal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal pada masa sekarang ini. Yaitu saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nilainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya yang lebih besar. Riba dalam nasi'ah muncul adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan kemudian.⁶²

Dalam era masa kini, kenyataannya banyak umat Islam yang hidup di tengah lingkaran riba yang nyaris tidak ditemukan jalan keluarnya. Hal itu disebabkan oleh maraknya akan sistem ekonomi kapitalis yang tumbuh subur di Indonesia. Penjajahan bukan hanya meninggalkan luka dan kerusakan fisik, tetapi juga menorehkan kerusakan pola pikir anak bangsa. Selaras salah satunya adalah pola pikir masyarakat yang pasrah akan bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari lingkaran riba karna sifatnya yang mengikat perorangan dan atau perkelompok karena sistem riba itu mengikat semua orang yang ada dilamnya.

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang harusnya kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaidah yang dimaksud adalah Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba. Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, atau hadiah, lalu dia pun memenuhi

⁶² Ahmad Sorwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 174.

persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.⁶³

5. Sebab-Sebab Haramnya Riba

- a. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Jika riba sudah mandarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah.
- b. Riba menyebabkan putusnya berbuat baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin dan itu jauh dari nilai-nilai tabarru (tolong-menolong).⁶⁴

Menurut ulama ada beberapa yang di haramkan riba yaitu :

- 1) Menurut *tafsir Al-Mizan*, alasan diharamkannya riba adalah karena adanya tambahan dalam utang piutang dan/atau tambahan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Karena itu perlu adanya standar penetapan nilai atau harga suatu barang disebabkan nilainya berbeda-beda
- 2) Menurut Al-Ghazali dalam kitab *ihya' ulum ad-din* dalam bab syukur, alasan diharamkannya riba adalah uang dibuat untuk dijadikan standar penetapan harga dan alat tukar. Uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik. Kalau uang itu memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak akan memainkan peranan sebagai uang seperti barang-barang niaga yang lain.

⁶³ Ibid. 176

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'alalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 58.

- 3) Menurut Ath-Thabari, alasannya diharamkan riba yaitu :
 - a) Riba menyebabkan timbulnya kecongkakan dalam masyarakat, sebagian memakan dan menundukkan sebagian yang lainnya.
 - b) Menurut Abu Zahrah dalam buku *Al-Islam wa AlMusykilah*, alasan diharamkannya riba, yaitu larangan untuk menguasai kekayaan, dengan pemanfaatan harta milik orang lain secara zalim.⁶⁵

Dalam perspektif filsafat sebab di haramkannya riba yaitu sebagai berikut :

- 1) Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba keuntungan dari orang lain dari kebutuhan orang lain. Sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatannya.
- 2) Riba termasuk di antara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal yakni di antara keadaan-keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan modalnya. Sehingga secara lambat laun hilanglah kesejahteraan social di antara anggota masyarakat
- 3) Riba pada kenyataannya, adalah pencurian, karena pada dasarnya uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar. Uang itu sendiri tidak memberikan keuntungan, karena uang itu adalah mandul atau tunggaal jadi maksudnya tidk bisa uang ditambahkan uang

⁶⁵ Ibid. 59

- 4) Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.⁶⁶

6. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Biasanya orang-orang yang melakukan praktik riba adalah orang-orang yang serakah akan duniawi salah satu contohnya yaitu :

- a. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau lebih besar dari modal awal yang dikluarkannya
- b. Ingin mendapatkan untung secara secepatnya (instan) tanpa harus susah payah untuk mendapatkannya
- c. Tidak mau atau takut akan rugi akan usahanya atau takut bangkrut tidak balik modal
- d. Menuruti nafsu untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya tanpa melihat orang lain.
- e. Atau bisa saja karena yang karna keterpaksaan dengan keadaan yang ada, namun riba dalam hal apapun tetap tidak di benarkan dalam syariat agama islam

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka di isyaratkan :

- f. Nilainya harus sama (*tamasul*)
Nilai ukurannya sama menurut syara', baik timbangannya, ukurannya maupun takarannya
- g. Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad.⁶⁷

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), 90.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'alalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 64.

7. Hikmah Diharamkannya Riba

Riba merupakan perbuatan yang sangat di laknat dan dilarang oleh Allah SWT karna pada prinsipnya sangat merugikan orang lain dann tentunya dirinya sendiri juga karna harta riba pada dasarnya tidak akan bertambah karna tidak berkah asalnya, berikut hikmah riba diharamkan yaitu :

a. Hikmah Riba Dayn (Utang Piutang) Diharamkan

Riba diharamkan karena mendatangkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat umumnya. Dampak negatif terhadap individu yaitu kebutuhan Nurani pelaku riba dengan keegoisan, kikir, keserakaan, dan menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang dijelaskan Allah tentang pealaku riba dalam Q.S AlBaqarah (2): 275 yaitu orang tersebut bagaikan orang gila.

Dampak negatif pada masyarakat adalah bila mana riba telah mrenjalar pada kehidupan sebuah masyarakat akan tampak efek negatifnya dari sisi social dan ekonomi. Dari segi social, masyarakat akan dipenuhi rasa egois, dengki, anti sosial, serta benci akan sesama dan bukan saling tolong menolong. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan; kaya dan miskin, seperti kenyataan yang terjadi di negara kapitalis, di mana golongan kaya bersenang-senang tanpa susah dan Lelah dari hasil bunga riba, yang diterima dari kaum miskin. Pada saat yang sama gololongan miskin menghabiskan umur mereka untuk membayar bunga utang yang menjerat mereka, yang terus berlipat ganda dengan berjalannya setiap waktu atau masa. Bilamana si miskin terlambat membayar bunga, si kaya tanpa belas kasihan tidak untuk mrnjual harta si

miskin yang menjadi agunan lalu mengambil kreditnya yang jauh besar daripada utang pokoknya.⁶⁸

Jadi kesimpulannya kata pepatah yang bilang simiskin makin miskin dan si kaya makin kaya itu benar adanya dengan praktik riba ini sangat merugikan masyarakat kelas menengah bawah apa lagi dengan jeratan riba ini otomatis simiskin hanya dimanfaatkan untuk bayar tambahan riba pada setiap waktunya yang bertambah.

Menurut Sayid Sabiq, riba diharamkan karena mengandung akibat negatif yang sangat besar. Diantaranya sebagai berikut :


- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara sesama dan menghabiskan seluruh semangat kerja sama atau menghilangkan saling tolong-menolong. Sedangkan semua agama terutama Islam sangat menyeru perbuatan saling tolong menolong dan mengecam orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengeksploitasi kerja keras orang lain.
- 2) Riba dapat menimbulkan pikiran jahat karna faktor dari riba tadi bisa jadi timbulah pikiran akan mencuri dan lain sebagainya
- 3) Dapat mrnimbulkan mentalitas pemborosan, malas kerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras dan menghormati orang yang menjadikan pekerjaan sebagai mata pencaharian.
- 4) Mengakibatkan kebangkrutan usaha pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik satu sama lain, jika si peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjaman

⁶⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), 92.

dan bunganya konflik itulah yang akan terjadi nantinya.

Menurut Abdulah bin Muhammad Ath-Thayyar etal, hikmah diharamkannya riba adalah:

- 1) Riba merupakan penyebab permusuhan antar muslim dengan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka dan mementingkan individu diantara mereka.
- 2) Dengan riba, para pemodal dengan mudah mendatangkan keuntungan yang menyebabkan dia malas untuk bekerja dan malas berkarya menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis dll.
- 3) Riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat, orang yang miskin akan semakin miskin, dan orang yang kaya akan semakin kaya.⁶⁹



⁶⁹ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abdul, Atang. *Fiqh Perbankan*, Bandung: Refika Aditama (2015).
- Addusamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-fauzan, Sholeh. In *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insari Press, 2005.
- Antonio, m. syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insari Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariaah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- DEWI, GEMALA. "SH.,LL.M." *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdata Media Group, 2007.
- Dkk, abdul rahman dan ghazaly. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Perdata Media, 2010.
- Gzaly, Abdul rohman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: parmatanet publisher, 2016.
- Khumedi. ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 123. bandar lampung: parmatanet publisher, 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia

2011.

Mas'adi, Ghufron A. "Fiqh Muamalah Kontekstual" (2002): 202.
 Accessed 2022
https://books.google.com/books/about/Fiqh_muamalah_kontekstual.html?hl.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, mataram: university press, 2020.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*, depok: pt raja grafindo persada, 2016.

Nasional, pusat bahasa dapartemen pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2008.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rofiulah, ahmad hendra. *pandangan hukum islam terhadap akad dan praktik qard*

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Safi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, (2001).

Sorwati, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, (2014).

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.

JURNAL:

Abdurrohman, *analisis penerapan akad ju'alah dalam multi level marketing* jurnal Al-Adalah vol 8, No 2, (Desember 2016).
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852>

Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan*

- Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016).
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Alya Khairunnisa, "Analisis Akad Rahn, Qardh Dan Ijarah Jurnal Eco-Iqtishodi" Vol.3 No.1 (2021).
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.587>
- Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17 No 33 (2018).
- Dede Andriyani, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam* Jurnaal Al-Fatih Global Mulia Vol.2 No.2 (2020).
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, "perspektif masalah terhadap pembagian keuntungan pada unit usaha kelompok usaha tani desa wates timur pringsewu," ASAS. Vol 14 No 2, (September 2022). <http://dx.org/10.24042/asas.v14i02.14314>
- pariky pradana sukandar, Rahardja. *Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, 3. Diponegoro: Jurnal of Accounting, (2014).
- Rahardja paniky pradana sukandar, *Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* (Diponegoro: Jurnal of Accounting, Vol.3 No.3 (2014).
- Rachmawati, eka nuraini. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, bandar lampung, Fakultas Syaiah UIN Raden Intan Lampung, (2015).
- Ramadhan, Muhammad Fajar, and Yuniar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021).
- Rini, agustinar dan. *tinjauan hukum islam terhadap pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil panen padi* (2018).
- Triadi Syan Dian, *analisis semiotika pada film laskar pelangi*., Proporsi Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif, Vol. 1

No. 1, (2015):

SUMBER LAIN:

Andriyani, Amelia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang)*, 2017. [http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/Skripsi Amelia](http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/Skripsi%20Amelia).

Alwi, muh yusron fauzi akbar. *tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang sembako di toko abila syifa* (2022).

Pelia, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar” (2020).

Syariah, Fakultas, Iain Purwokerto, Diana E K A Ningtias, Studi Kasus, Cikembulan Kecamatan, Pekuncen Kabupaten, and Diana Eka Ningtias. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas) Institut Agama Islam Negeri” (2019).

Kakung, "wawancara dengan. *Muhdakhir (Sesepuh)*". Pekon Kresnomulyo, 2023.

Margono, “Wawancara Dengan Bapak Margono”. *Sebagai Saksi, 14 juli 2023*

Rohmat. “Wawancara Dengan Bapak Rohmat”. *Sebagai buruh tani/Peminjam 1 juli 2023*

Sutrisno, "wawancara dengan bapak". *Sebagai Buruh tani/Petani Di Pekon Kresnomulyo, 7 juni 2023*.

Budi, "Wawancara dengan bapak budi. sebagai juragan di Pekon kresnomulyo", 2023

Zaid, Syaikh Bakar Abu. *Tafsir Al-Muassas Jilid I*. An-Naba’,

“Arti Kata Praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 1, 2022. <https://kbbi.web.id/praktik>.